



## **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022**



**DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN NIAS SELATAN  
TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan merupakan Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan sesuai Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, dengan tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara bahwa setiap instansi Pemerintah setiap akhir tahun anggaran wajib menyusun LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Oleh karena itu Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan pada akhir tahun 2022 menyusun LKjIP.

LKjIP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan selain sebagai kewajiban tersebut di atas juga dimaksudkan untuk :

1. Mengetahui tingkat Pencapaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan yang pada akhirnya dapat dijadikan untuk mengetahui Capaian Kinerja Bupati Nias Selatan.
2. Sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan.
3. Sebagai bahan perbaikan kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan di masa-masa yang akan datang.

Demikian LKjIP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Telukdalam, 25 Januari 2023

Kepala Dinas Ketahanan Pangan  
Kabupaten Nias Selatan,



**ERMANJAYA BUULOLO, SST**  
PEMBINA TK.I  
NIP. 19671116 198903 1 006



# PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN INSPEKTORAT

Jl. Arah Lagundri Km. 7 Nias Selatan, Kode Pos 22865, e-mail: [inspektoratkab.nisel@gmail.com](mailto:inspektoratkab.nisel@gmail.com)

## PERNYATAAN TELAH DIREVIU PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu Atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Teluk Dalam, 28 Maret 2023

a.n. Inspektur Kabupaten Nias Selatan,

Sekretaris,



SONAYAWAU GEE, SE., M.A.P.

Pembina

NIP. 19730111 200804 1 001

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	i
<b>DAFTAR ISI .....</b>	ii
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Gambaran Umum Kabupaten Nias Selatan .....	2
C. Gambaran Organisasi .....	7
D. Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan .....	24
E. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi .....	25
F. Maksud dan Tujuan LKjIP.....	26
G. Sistematika Penyusunan .....	28
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>30</b>
A. Rencana Strategis .....	30
B. Perjanjian Kinerja .....	32
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>36</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	36
B. Realisasi Anggaran .....	53
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>55</b>

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*), perlu adanya **sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah**. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi **sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah**. Dengan telah selesainya pelaksanaan Tahun Anggaran 2022, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah, wajib menyusun LKjIP. Selain itu, informasi dalam dokumen LKjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, yang salah satunya pembentukan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan disebutkan bahwa Dinas Ketahanan Pangan merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan.

Visi Dinas Ketahanan Pangan adalah **“Mewujudkan masyarakat yang Maju, Sehat, dan Cerdas, dengan Kepemimpinan yang Melayani, Jujur, dan Sederhana”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut, pada tahun 2022 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan melaksanakan 3 (Tiga) Program yang terdiri dari 19 (Sembilan Belas) kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2022 untuk mencapai 3 (tiga) sasaran dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar **Rp. 1.077.550.711,-** (Satu Milyar Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Sebelas Rupiah). Total realisasi anggaran belanja langsung Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan sebesar **Rp. 1.030.996.009,-** (Satu Milyar Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Rupiah) atau 96%.

Berdasarkan penilaian sendiri (*self assessment*) atas realisasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2022, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja dari 3 (tiga) sasaran yang telah ditetapkan adalah **99 %**.

**Sasaran yang dicapai pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN</b>	<b>NILAI CAPAIAN KINERJA (%)</b>
1	Terwujudnya pengelolaan administrasi perkantoran dan pelayanan publik dengan baik	83
2	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur pendukung pelaksanaan tugas-tugas kedinasan	100
3	Tersedianya data pendukung dalam perencanaan dan arah kebijakan	100
Jumlah		283
Nilai Capaian rata-rata		94
Kategori		Sangat Baik

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan suatu misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik.

**Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah** dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah Kementerian/Lembaga, **Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota**, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, **Satuan Kerja Perangkat Daerah**, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/ atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan Tahun Anggaran 2022, pemerintah daerah menyusun LKjIP 2022 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran

sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (Dinas Ketahanan Pangan) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan;

3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas Ketahanan Pangan pada tahun berikutnya.

Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LKjIP Dinas Ketahanan Pangan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 03 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2023.

## **B. Gambaran Umum Kabupaten Nias Selatan**

### ***1. Sejarah Singkat Kabupaten Nias Selatan***

Kabupaten Nias Selatan berdiri tahun 2003, sebagai pemekaran dari Kabupaten Nias, berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2003 tanggal 25 Februari 2003 (Lembaran Negara Nomor 29 Tahun 2003) tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara. Diresmikan di Medan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 28 Juli 2003, selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2003 Alm. T. Rizal Nurdin, Gubernur Sumatera Utara pada saat itu, diangkat menjadi Pelaksana Tugas Bupati Kabupaten Nias Selatan oleh Menteri Dalam Negeri, sedangkan sebagai Pelaksana Harian adalah Drs. Nabari Ginting, MSi.

### ***2. Luas dan Batas Wilayah Administrasi***



Kabupaten Nias Selatan terletak pada posisi paling selatan dari Provinsi Sumatera Utara sebagian besar wilayahnya berasal dari Pulau Nias (pulau induk) dan dibagian Selatan Pulau Nias sangat banyak tersebar pulau-pulau kecil. Letak tersebut menjadikan Kabupaten Nias Selatan sebagai bagian dari wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga membawa arti penting dalam aspek Pertahanan dan Keamanan Nasional (Hankamnas). Kabupaten Nias Selatan merupakan kabupaten pemekaran dari wilayah otonomi Kabupaten Nias pada Tahun 2003 sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara.

Wilayah administrasi Kabupaten Nias Selatan saat ini terbagi atas 35 Kecamatan dan 459 Desa, dan 2 Kelurahan. Secara geografi Kabupaten Nias Selatan mempunyai luas wilayah 6.902.505 Km<sup>2</sup>, dengan rincian luas daratan 2.452.100 Km<sup>2</sup> dan luas laut / perairan 4.450.405 Km<sup>2</sup>. Batas wilayah Kabupaten Nias Selatan adalah:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Barat.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Pulau-pulau Mentawai Sumatera Barat.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Samudera Indonesia, Pulau Mursala Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Mandailing Natal.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

### ***3. Letak dan Kondisi Geografis.***

- a. Posisi astronomis.

Secara astronomis, Kabupaten Nias Selatan terletak pada 0° 33' 25" Lintang Selatan - 1° 4' 5" Lintang Utara dan 97° 25' 59" - 98° 48' 29" Bujur Timur.

- b. Posisi Geografis.

Letak geografis Kabupaten Nias Selatan berada disebelah Barat Pulau Sumatera dengan jarak ± 92 mil laut dari Kota Sibolga atau Kabupaten Tapanuli Tengah menuju Teluk dalam. Kabupaten Nias Selatan berada di sebelah Selatan Kabupaten Nias yang berjarak ± 120 km dari Gunung Sitoli ke Teluk Dalam (Ibukota Kabupaten Nias Selatan). Letak pulau-pulau di wilayah Kabupaten Nias Selatan memanjang sejajar Pulau Sumatera. Panjang pulau-pulau itu kurang lebih 60 kilometer dan lebar 40 kilometer. Kondisi ini di satu sisi berdampak pada iklim serta potensi ekonomi kabupaten dan di sisi lain

menjadikan wilayah tersebut mengalami aksesibilitas rendah dari pusat pertumbuhan provinsi.

c. Kondisi/kawasan.

Dari seluruh gugusan pulau itu terdapat 4 (empat) pulau besar, yakni Pulau Tanah Bala (39,67 km<sup>2</sup>), Pulau Tanah Masa (32,16 km<sup>2</sup>), Pulau Telo (18 km<sup>2</sup>), dan Pulau Pini (24,36 km<sup>2</sup>). Adapun penyebaran pulau yaitu daerah kepulauan sebanyak 101 pulau, Kecamatan Somambawa 1 pulau (Pulau Somambawa), Kecamatan Lolowau 1 pulau (Pulau Faro'a). Jumlah pulau yang dihuni sebanyak 21 buah, yang tidak dihuni sebanyak 83 buah. Rencana pengembangan kawasan perlindungan setempat dilakukan dengan cara mempertahankan fungsi sempadan sungai dan mengendalikan perkembangannya, mengembalikan fungsi sempadan sungai di seluruh wilayah Kabupaten sebagai RTH secara bertahap, dan merehabilitasi kawasan sempadan sungai yang mengalami penurunan fungsi. Kawasan perlindungan setempat di Kabupaten Nias Selatan meliputi kawasan Kondisi alam/topografi berbukit-bukit sempit dan terjal serta pegunungan, tingginya diatas permukaan laut bervariasi antara 0-800 m, terdiri dari dataran rendah sampai bergelombang mencapai 20%, dari tanah bergelombang sampai berbukit-bukit 28,8% dan dari berbukit-bukit sampai pegunungan 51,2% dari keseluruhan luas daratan. Kondisi topografi demikian menyulitkan pembuatan jalan-jalan lurus dan lebar. Oleh karena itu, kota-kota utama terletak di tepi pantai.

#### ***4. Kondisi Topografi***

Kondisi alam/topografi berbukit-bukit sempit dan terjal serta pegunungan, tingginya diatas permukaan laut bervariasi antara 0-800 m, terdiri dari dataran rendah sampai bergelombang mencapai 20%, dari tanah bergelombang sampai berbukit-bukit 28,8% dan dari berbukit-bukit sampai pegunungan 51,2% dari keseluruhan luas daratan. Kondisi topografi demikian menyulitkan pembuatan jalan-jalan lurus dan lebar. Oleh karena itu, kota-kota utama terletak di tepi pantai.

Berdasarkan kondisi eksisting topografi dan kelerengan yang ada di Kabupaten Nias selatan yang selanjutnya disebut morfologi, sangat beragam dari landai, bergelombang, curam hingga sangat curam. Hal ini mengindikasikan potensi pengembangan wilayah jika dimanfaatkan secara optimal maka akan sangat menguntungkan. Morfologi adalah pengelompokan bentuk bentang alam berdasarkan rona, kemiringan lereng secara umum dan ketinggiannya pada beberapa satuan morfologi:

1. Satuan morfologi dataran adalah bentuk bentang alam yang didominasi oleh daerah yang relatif datar atau sedikit bergelombang dengan kisaran kemiringan lereng 0% - 5%. Lebih rinci lagi satuan morfologi dataran ini dapat dibedakan atas dua subsatuan, yakni: sub satuan morfologi dataran berkisar antara 0% - 2%; dan sub satuan morfologi medan bergelombang dengan kisaran kemiringan lereng >2% - 5%.
2. Satuan morfologi perbukitan adalah bentuk bentang alam yang memperlihatkan relief baik halus maupun kasar, membentuk bukit-bukit dengan kemiringan lereng yang bervariasi. Secara lebih rinci satuan morfologi perbukitan dapat dibagi atas tiga subsatuan, yakni: subsatuan morfologi perbukitan landai dengan kemiringan lereng antara 5% - 15%; sub satuan morfologi perbukitan sedang dengan kemiringan lereng antara 15% - 40%; sub satuan morfologi perbukitan terjal dengan kemiringan lebih dari 40%.
3. Satuan morfologi tubuh gunung berapi merupakan sub satuan perbukitan sedang hingga terjal, namun membentuk kerucut tubuh gunung berapi.

## ***5. Klimatologi***

Kabupaten Nias Selatan terletak di daerah khatulistiwa maka curah hujannya pun tinggi. Rata-rata curah hujan dalam perbulan 298,60 mm dan banyaknya hari hujan dalam setahun 250 hari atau rata-rata 21 hari perbulan pada tahun 2012. Akibat banyaknya curah hujan maka kondisi alamnya sangat lembab dan basah. Musim kemarau dan hujan silih berganti dalam setahun.

Disamping struktur batuan dan susunan tanah yang labil mengakibatkan sering terjadinya banjir dan masih terdapat jalan-jalan aspal yang patah dan longsor disana sini, bahkan juga daerah aliran sungai yang berpindah-pindah. Keadaan iklim dipengaruhi oleh Samudera Hindia. Suhu udara rata-rata berkisar antara 25,7oC – 26,4oC dengan rata-rata kelembaban udara sekitar 88% dan kecepatan rata-rata angin 6 knot. Curah hujan tinggi dan relatif turun hujan sepanjang tahun dan sering kali dibarengi dengan badai besar. Musim badai laut biasanya berkisar antara bulan September sampai November dan kadang terjadi badai pada bulan Agustus, jadi cuaca bisa berubah secara mendadak. Berdasarkan klasifikasi iklim Oldeman (1975), wilayah Kabupaten Nias Selatan ini mempunyai delapan bulan basah (bulan dengan curah hujan > 200 mm) , tiga bulan lembab (bulan dengan curah hujan antara 100 – 200 mm), dan satu bulan kering (bulan dengan curah hujan < 100 mm). Bulan basah terjadi pada bulan September hingga Desember serta terjadi pula pada bulan Maret, April, Juni dan Juli, untuk bulan kering pada tahun 2008 hanya terjadi pada bulan Februari.

Berdasarkan klasifikasi Schmidt dan Ferguson (1951), wilayah ini mempunyai 11 bulan basah (bulan dengan curah hujan > 100 mm), 1 bulan lembab (bulan dengan curah hujan 60 – 100 mm) dan tidak ada bulan kering (bulan dengan curah hujan < 60 mm), berdasarkan data tahun 2008. Dari dua klasifikasi iklim di atas menunjukkan kondisi alam Kabupaten Nias Selatan relatif lembab dan basah.

## **6. Kawasan Budidaya**

Potensi sumber daya alam kabupaten Nias Selatan cukup berlimpah, diantaranya tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan dan pariwisata. Potensi pertanian Kabupaten Nias Selatan diantaranya adalah padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kacang hijau, dan sayur-sayuran serta buah-buahan. Hasil produksi perkebunan adalah karet, kelapa, kopi, cengkeh, pala, nilam, kakao, dan pinang. Berdasarkan data dalam buku Nias Selatan Dalam Angka 2012, produksi perikanan laut di Kabupaten Nias Selatan adalah 21.679.207 ton sedangkan produksi perikanan air tawar adalah 78,3 ton. Pengembangan perikanan sangat potensial di daerah pesisir yang meliputi Kecamatan Lahusa, Somambawa, Toma, Telukdalam, Fanayama, Maniamolo, Luahagundre Maniamolo, Amandraya, Lolowau, O'ou, Pulau-Pulau Batu, Pulau-Pulau Batu Timur, Pulau-Pulau Batu Barat, Pulau-Pulau Batu Utara, Pulau Simuk, Tanah Masa dan Hibala.

## **C. Gambaran Organisasi**

Gambaran umum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi.

### **1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, yang salah satunya pembentukan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan. Disebutkan bahwa Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan merupakan unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta penyuluhan;
- c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta penyuluhan;
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta penyuluhan;
- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta penyuluhan;
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.


## **2. Struktur Organisasi**

Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, dengan struktur organisasi sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN NIAS SELATAN

LAMPIRAN V. PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR : 02 TAHUN 2016  
TANGGAL : NOVEMBER 2022  
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN



### **3. Tugas dan Fungsi**

#### **KEPALA DINAS**

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan;
- (2) Kepala Dinas melaksanakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
  - b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta penyuluhan;
  - c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta penyuluhan;
  - d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta penyuluhan;
  - e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta penyuluhan;
  - f. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
  - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

#### **SEKRETARIS**

- (1) Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan.
- (2) Sekretaris melaksanakan fungsi :
  - a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang ketahanan pangan.

- b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi.
- c. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan.
- d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) subbagian, terdiri atas:

### **I. Subbagian Perencanaan dan evaluasi**

- (1) Subbagian Perencanaan dan evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan.
- (2) Uraian tugas pekerjaan subbagian perencanaan dan evaluasi terdiri atas:
  - a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran subbagian perencanaan dan evaluasi;
  - b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program di bidang pertanian;
  - c. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang pertanian;
  - d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang pertanian;
  - e. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
  - f. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang pertanian;
  - g. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pertanian;
  - h. Melakukan penyusunan laporan kinerja di bidang pertanian;
  - i. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Perencanaan; dan
  - j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

### **II. Subbagian Keuangan dan Aset**



- (1) Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melakukan penyiapan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara.
- (2) Uraian tugas pekerjaan Subbagian Keuangan dan Aset terdiri atas :
  - a. Melakukan pelaksanaan urusan keuangan;
  - b. Melakukan urusan akuntansi, verifikasi keuangan;
  - c. Melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;
  - d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
  - e. Melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara;
  - f. Melakukan penyusunan laporan keuangan; dan
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

### **III. Subbagian Umum**

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerjasama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan.
- (2) Uraian tugas pekerjaan Subbagian Umum terdiri atas:
  - a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran subbagian umum;
  - b. Melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
  - c. Melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
  - d. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
  - e. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
  - f. Melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
  - g. Melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
  - h. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan;
  - i. Melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan;
  - j. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
  - k. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan;

- l. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

## **BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN**

- (1) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.
- (2) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
  - b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
  - c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
  - d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
  - e. Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
  - f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan; dan
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dibantu 3 (tiga) Seksi, terdiri atas:

### **I. Seksi Ketersediaan Pangan**

- (1) Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan,

serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang peningkatan ketersediaan pangan.

- (2) Seksi Ketersediaan Pangan melaksanakan uraian tugas pekerjaan, sebagai berikut :
  - a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan;
  - b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
  - c. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang ketersediaan pangan;
  - d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan;
  - e. Melakukan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
  - f. Melakukan penyiapan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
  - g. Melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
  - h. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang ketersediaan pangan;
  - i. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervise dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan;
  - j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

## **II. Seksi Sumber Daya Pangan**

- (1) Seksi Sumber Daya Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang penyediaan infrastruktur dan sumber daya pangan.
- (2) Seksi Sumber Daya Pangan melaksanakan uraian tugas pekerjaan, sebagai berikut:
  - a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
  - b. Melakukan penyiapan bahan analisis penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- d. Melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- e. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

### **III. Seksi Kerawanan Pangan**

- (1) Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang penanganan kerawanan pangan.
- (2) Seksi Kerawanan Pangan melaksanakan uraian tugas, sebagai berikut:
  - a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi penanganan kerawanan pangan;
  - b. Melakukan penyiapan bahan analisis penanganan kerawanan pangan;
  - c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan penanganan kerawanan pangan;
  - d. Melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
  - e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
  - f. Melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan kabupaten Nias Selatan;
  - g. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kerawanan pangan;
  - h. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kerawanan pangan; dan
  - i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

## **BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN**

- (1) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi dan cadangan pangan.
- (2) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
  - b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
  - c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
  - d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
  - e. Penyiapan pemantapan program di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
  - f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dibantu 3 (tiga) Seksi, terdiri atas:

#### **I. Seksi Distribusi Pangan**

- (1) Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang distribusi pangan.
- (2) Seksi Distribusi Pangan melaksanakan uraian tugas pekerjaan, sebagai berikut:
  - a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi pangan;
  - b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang distribusi pangan;
  - c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan;
  - d. Melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
  - e. Melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;

- f. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang distribusi pangan;
- g. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan; dan
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

## **II. Seksi Harga Pangan**

- (1) Seksi Harga Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang harga pangan.
- (2) Seksi Harga Pangan melaksanakan uraian tugas pekerjaan, sebagai berikut:
  - a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang pasokan dan harga pangan;
  - b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang pasokan dan harga pangan;
  - c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang pasokan dan harga pangan;
  - d. Melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang pasokan dan harga pangan;
  - e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
  - f. Melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
  - g. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang pasokan dan harga pangan;
  - h. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pasokan dan harga pangan;
  - i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

## **III. Seksi Cadangan Pangan**

- (1) Seksi Cadangan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang cadangan pangan.
- (2) Seksi Cadangan Pangan melaksanakan uraian tugas pekerjaan sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang cadangan pangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang cadangan pangan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan;
- d. Melakukan penyiapan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
- e. Melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kabupaten Nias Selatan;
- f. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang cadangan pangan;
- g. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan; dan
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

## **BIDANG KONSUMSI DAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN**

- (1) Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan.
- (2) Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
  - b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
  - c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
  - d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan, promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;

- e. Penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, promosi panganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, promosi panganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Konsumsi dan Panganekaragaman Pangan dibantu 3 (tiga) Seksi, terdiri atas:

### **I. Seksi Konsumsi Pangan**

- (1) Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang konsumsi pangan.
- (2) Seksi Konsumsi Pangan melaksanakan uraian tugas pekerjaan, sebagai berikut:
  - a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan;
  - b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi pangan;
  - c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan;
  - d. Melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
  - e. Melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
  - f. Melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
  - g. Melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
  - h. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang konsumsi pangan;
  - i. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan; dan
  - j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

### **II. Seksi Promosi dan Panganekaragaman Pangan**



- (1) Seksi Promosi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang promosi dan penganekaragaman pangan.
- (2) Seksi Promosi dan Penganekaragaman Pangan melaksanakan uraian tugas pekerjaan, sebagai berikut:
  - a. Melakukan persiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
  - b. Melakukan persiapan bahan analisis dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
  - c. Melakukan persiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
  - d. Melakukan persiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
  - e. Melakukan persiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
  - f. Persiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
  - g. Melakukan persiapan bahan kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
  - h. Melakukan persiapan bahan pendampingan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan;
  - i. Melakukan persiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan; dan
  - j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

### **III. Seksi Pengembangan Pangan Lokal**

- (1) Seksi Pengembangan Pangan Lokal mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan pangan lokal.
- (2) Seksi Pengembangan Pangan Lokal melaksanakan uraian tugas pekerjaan sebagai berikut:
  - a. Melakukan persiapan bahan koordinasi dibidang pengembangan pangan lokal;

- b. Melakukan penyiapan bahan analisis dibidang pengembangan pangan lokal;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan pangan lokal;
- d. Melakukan penyiapan bahan pengembangan Pangan Pokok Lokal;
- e. Melakukan penyiapan bahan pendampingan kegiatan di bidang pengembangan pangan lokal;
- f. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan pangan lokal; dan
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

## **BIDANG KEAMANAN PANGAN DAN PENYULUHAN**

- (1) Bidang Keamanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang keamanan pangan dan penyuluhan.
- (2) Bidang Keamanan Pangan dan Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:
  - a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan serta penyuluhan;
  - b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan serta penyuluhan;
  - c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan serta penyuluhan;
  - d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan serta penyuluhan;
  - e. Penyiapan pemantapan program di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan serta penyuluhan;

- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan serta penyuluhan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Keamanan Pangan dan Penyuluhan dibantu 3 (tiga) Seksi, terdiri atas:

#### **I. Seksi Kelembagaan, Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan**

- (1) Seksi Kelembagaan, Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang kelembagaan, kerjasama dan informasi keamanan pangan.
- (2) Seksi Kelembagaan, Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan melaksanakan uraian tugas pekerjaan, sebagai berikut:
  - a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan, kerjasama dan informasi keamanan pangan;
  - b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang kelembagaan, kerjasama dan informasi keamanan pangan;
  - c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan kerjasama dan informasi keamanan pangan;
  - d. Melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
  - e. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kelembagaan kerjasama dan informasi keamanan pangan;
  - f. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan kerjasama dan informasi keamanan pangan; dan
  - g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

#### **II. Seksi Pengawasan Keamanan Pangan**

- (1) Seksi Pengawasan Keamanan Pangan mempunyai tugas penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang pengawasan keamanan pangan.

- (2) Seksi Pengawasan Keamanan Pangan melaksanakan uraian tugas pekerjaan, sebagai berikut:
- a. Melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang pengawasan keamanan pangan;
  - b. Melakukan penyiapan bahan analisis di bidang pengawasan keamanan pangan;
  - c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengawasan keamanan pangan;
  - d. Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
  - e. Melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang pengawasan keamanan pangan;
  - f. Melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengawasan keamanan pangan; dan
  - g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

### **III. Seksi Penyuluhan**

- (1) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di penyuluhan.
- (2) Seksi Penyuluhan melaksanakan uraian tugas pekerjaan sebagai berikut:
- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Penyuluhan;
  - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang kelembagaan ketenagaan dan metode, serta informasi penyuluhan.
  - c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan;
  - d. Melakukan penyiapan bahan materi dan pengembangan metodologi di bidang penyuluhan;
  - e. Melakukan penyiapan bahan informasi dan media di bidang penyuluhan;
  - f. Melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi di bidang penyuluhan;
  - g. Melakukan penyiapan bahan penguatan dan pengembangan serta peningkatan kapasitas di bidang ketenagaan penyuluhan;

- h. Melakukan penyusunan dan pengelolaan database di bidang ketenagaan penyuluhan;
- i. Melakukan penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja penyuluh;
- j. Melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan kepada penyuluh;
- k. Melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi di bidang kelembagaan penyuluhan;
- l. Melakukan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan kepada kelembagaan penyuluh;
- m. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Penyuluhan; dan
- n. Melakukan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

#### **D. Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan**

Untuk mendukung tugas pokok tersebut Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan, mempunyai fungsi, antara lain :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta penyuluhan;
- c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta penyuluhan;
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta penyuluhan;
- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta penyuluhan;
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan merupakan unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan.

Rangkaian program/kegiatan pada Tahun 2021 adalah bagian integral dalam mendukung pencapaian tujuan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 Pemerintah kabupaten Nias Selatan. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan tahun 2021, Rangkaian program/kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan tahun 2022 yaitu sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah;
  2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
  3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
  5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
  6. Koordinasi dan Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD;
  7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
  8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
  9. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
  10. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
  11. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  12. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum;
  13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
  14. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber daya local;

#### **E. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi**

Aspek-aspek strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan diperoleh dengan mengakomodasi isu organisasi, permasalahan dan atau arah kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Nias Selatan tahun 2016-2021, dan isu

utama kementerian terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan, yaitu :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta penyuluhan;
- c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta penyuluhan;
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta penyuluhan;
- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta penyuluhan;
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jumlah Pejabat Struktural dan staf sangat kurang, yang mana beberapa Jabatan struktural masih belum ada yang menempati seperti Kasubbag Keuangan dan Aset, Kasubbag Umum, dan beberapa Kepala Seksi;
2. Jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) baik PNS maupun non PNS yang masih sangat kurang, sementara sampai dengan tahun ini tidak ada lagi penambahan tenaga penyuluh;
3. Belum optimalnya pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan;
4. Belum optimalnya pembinaan pengawasan keamanan dan mutu pangan;
5. Belum adanya tenaga fungsional di bidang ketahanan pangan yang diperlukan;
6. Belum optimalnya pengembangan cadangan pangan dan distribusi pangan di masyarakat;
7. Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana kegiatan penyuluhan yang representatif, termasuk kurangnya fasilitasi pelatihan;
8. Belum optimalnya pengembangan kelembagaan kelompok tani.

## **F. Maksud dan Tujuan LKjIP**

LKjIP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 disusun dalam rangka memenuhi salah satu unsur dari rangkaian implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan. Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan Program dan Kegiatan Strategis dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016-2021 khususnya pada tahun 2022.

LKjIP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 menyajikan laporan mengenai hasil-hasil yang telah dicapai berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2022. Terkait dengan hal tersebut, LKjIP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan dalam menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, melalui penyajian gambaran atas pelaksanaan tugas yang diemban dalam berbagai program dan kegiatan selama tahun anggaran 2022.

Selain itu LKjIP Dinas Ketahanan Pangan tahun 2022 bertujuan pula untuk memberikan umpan balik terhadap upaya peningkatan kinerja dan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan visi dan misi dalam Rencana strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016-2021.



## **G. Sistematika Penyusunan**

LKjIP Dinas Ketahanan Pangan tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

#### **B. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

#### BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Ketahanan Pangan tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat arah kebijakan dan indikasi rencana program dan kegiatan pembangunan bidang pertanian, perkebunan dan peternakan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Renstra disusun dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Nias Selatan tahun 2021-2026. Dokumen RPJMD ini selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan semua dokumen operasional perencanaan pembangunan baik Renstra, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Nias Selatan dan Rencana Kerja SKPD.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun mendatang, yaitu periode 2021 – 2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan tantangan yang ada dan atau timbul. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran yang akan dicapai.

Visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan sebagai berikut :

##### 1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Mengacu pada visi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan tahun 2021 – 2026, maka visi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan adalah :

**“Mewujudkan masyarakat yang Maju, Sehat, dan Cerdas, dengan  
Kepemimpinan yang Melayani, Jujur, dan Sederhana.”**

##### 2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan visi Dinas

Ketahanan Pangan. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta visi, maka misi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut :

1. Membangun kultur pemerintahan yang bersih, mandiri, transparan dan berorientasi pada pelayanan.

Kultur pemerintahan adalah kebiasaan yang terjadi pada segenap aparatur pemerintahan mulai dari pimpinan lembaga yang ada di kabupaten sampai dengan staf pemerintahan. Bersih adalah kebiasaan pemerintahan yang selalu jujur dan berdasarkan pada aturan yang berlaku. Mandiri adalah kebiasaan dari aparatur pemerintahan yang selalu mempunyai inisiatif untuk menyelesaikan pekerjaan sendiri dan tidak bergantung pada pimpinan atau orang lain. Transparan adalah kultur pemerintahan yang selalu terbuka dan bersedia untuk diawasi serta mampu mempertanggungjawabkan tindakannya. Berorientasi pada pelayanan adalah selalu mengutamakan kepuasan masyarakat yang harus dilayani.

2. Memperkuat sektor pertanian menuju kemandirian pangan.

Memperkuat sektor pertanian adalah semua usaha pembangunan yang memberi dukungan untuk mengembangkan sektor pertanian dari semua aspeknya. Kemandirian pangan adalah kondisi dimana kebutuhan akan pangan dapat dipenuhi oleh produksi dari wilayah Kabupaten Nias Selatan. Pengembangan kemandirian ini termasuk didalamnya usaha untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah hasil pertanian serta meningkatkan jumlah produksi hasil pertanian sesuai dengan kebutuhan dan pada kondisi distribusi dan harga yang terjangkau masyarakat.

Perencanaan strategis merupakan perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan mempunyai sasaran strategis:

1. Berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian;
2. Tersedianya akses bagi petani dalam memperoleh modal usaha;
3. Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian dan peternakan;
4. Meningkatnya fungsi kelembagaan petani, penyuluh dan aparatur;
5. Tersedianya data informasi pertanian, ketahanan pangan dan kehutanan;
6. Berkembangnya usaha ekonomi baru dan semakin kuatnya ekonomi yang telah berkembang berbasis sumberdaya lahan.

Sasaran-sasaran strategis tersebut terdiri dari indikator kinerja dengan target kinerja. Seluruh indikator kinerja dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan merupakan Indikator Kinerja Utama

(*Key Performance Indicator*), yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU berlaku 5 tahunan menyesuaikan dokumen renstra SKPD dan RPJMD dan digunakan sebagai acuan SKPD.

Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Rencana Kinerja Tahun 2022 disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan.

## **B. Perjanjian Kinerja**

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja 2022 adalah Penetapan Kinerja (Tapkin) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan tahun 2022 yang disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2022. Perjanjian Kinerja meliputi 4 (empat) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintah yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab, yang terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja
2. Meningkatnya fungsi kelembagaan petani, penyuluh dan aparatur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja
3. Tersedianya data informasi pertanian, dan ketahanan pangan, dengan 2 (dua) Indikator Kinerja.

Berikut Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	
				Volume	Satuan
1	Mewujudkan pemerintah yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab	1	Nilai Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah	B	Nilai
2	Meningkatnya fungsi kelembagaan petani, penyuluh dan aparatur	2	Persentase Ketersediaan Bahan Pangan Lokal	100	%
		3	Jumlah kelompok tani yang diberdayakan	4	Kelompok
3	Tersedianya data informasi pertanian, dan ketahanan pangan	4	Skor PPH Kabupaten Nias Selatan	77,96	Score
		5	Data Harga Pangan	360	Data

Dengan adanya Revocusing Covid-19 sesuai dengan PMK No. 17 Tahun 2022, maka terjadi Perubahan Kegiatan sesuai dengan DPPA Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan, maka Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan berubah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pemerintah yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab, yang terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja
2. Meningkatkan fungsi kelembagaan petani, penyuluh dan aparatur, yang terdiri dari 1 (Satu) Indikator Kinerja
3. Tersedianya Data Informasi pertanian dan ketahanan pangan, yang terdiri dari 1 (dua) Indikator Kinerja

Berikut Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	
				Volume	Satuan
1	Mewujudkan pemerintah yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab	1	Nilai Evaluasi LAKIP Perangkat Daerah	B	Nilai
2	Meningkatnya fungsi kelembagaan petani, penyuluh dan aparatur	1	Jumlah kelompok tani yang diberdayakan	4	Kelompok
3	Tersedianya data informasi pertanian, dan ketahanan pangan	1	Data Harga Pangan	360	Data

### C. Perencanaan Anggaran

Program	Anggaran	Keterangan
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.212.840.-	DAU
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	328.212.840.-	DAU
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	89.415.259.-	DAU
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.037.975.-	
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	42.934.400.-	DAU
6. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kab/ Kota	445.048.800.-	DAU
7. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota	20.832.010.-	DAU
8. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	714.805.700.-	DAU/DAK Non Fisik
<b>JUMLAH</b>	<b>1.766.499.824.-</b>	

#### D. Perubahan Anggaran

<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.212.840.-	DAU
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	64.214.211.-	DAU
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	114.376.725.-	DAU
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	115.037.975.-	
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	42.934.400.-	DAU
6. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota	20.832.010.-	DAU
7. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	709.942.550.-	DAU/DAK Non Fisik
<b>JUMLAH</b>	<b>1.077.550.711.-</b>	



### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Indikator keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (*output*), sehingga pengukuran kinerja Dinas Ketahanan Pangan dapat berupa keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) sesuai dokumen Penetapan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022.

- a. Keluaran (*Output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.
- b. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja. Pada tahun anggaran (APBD Kabupaten) 2022, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus :

1. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi (Realisasi - Rencana)}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Simpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4 (empat) skala pengukuran dengan kategori sebagai berikut :

- a. Lebih dari 100 % = Sangat Baik (A)
- b. 76% sampai 100% = Baik (B)
- c. 56% sampai 75 % = Cukup (C)
- d. Kurang dari 55 % = Kurang (K)

Capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2022 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

I. Sasaran 1. Meningkatnya kualitas pelayanan public dan tata kelola pemerintah

Tabel 3.1. Meningkatnya kualitas pelayanan public dan tata kelola pemerintah

No.	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian (%)
1.	Mewujudkan pemerintah yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab	Skor	B	CC	75
<b>Nilai capaian rata-rata</b>					<b>100</b>

Indikator Sasaran Mewujudkan Pemerintah yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab melalui 1 Program dengan 5 Kegiatan. Program dan kegiatan dimaksud yaitu :

## I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Adapun Capaian Hasil Evaluasi LAKIP Tahun 2022 antaran lain :

No	Daftar Penilaian Dokumen	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	18.30
	a. Dokumen Rencana Strategi Tahun 2021-2026	18.30
	a.a Pemenuhan Renstra	1.67
	a.b Kualitas Renstra	4.53
	a.c Implementasi Resntra	2.25
	b. Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan	20.00
	b.a Pemenuhan Perencanaan Tahunan	4.0
	b.b Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan	9.75
2	Pengukuran Kinerja	25.00
	a. Pemenuhan Pengukuran	5.00
	b. Kualitas Pengukuran	12.50
	c. Implementasi Pengukuran	7.50
3	Pelaporan Kinerja	11.68
	a. Pemenuhan Pelaporan	3.00
	b. Penyajian Informasi Kinerja	5.98
	c. Pemanfaatan informasi Kinerja	4.50
	<b>Jumlah</b>	<b>73.08</b>

Jumlah Total Nilai LAKIP Dinas Ketahanan Pangan pada Tahun 2022 yaitu 73,08, atau dengan 73% Pencapaian dari Target 100% atau dengan sebutan B. Dengan pencapai tersebut Oleh Inspektorat memberikan Rekomendasi sebagai berikut :

Rencana Aksi Tahun Anggaran 2022 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan untuk dilampirkan pada Dokumen LKJIP Tahun 2022.

Sebagai Tindak Lanjut dari Hasil Reviu LAKIP Dinas Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut :

Dokumen Rencana Aksi Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2022 turut dilampirkan seperti pada Tabel dibawah ini :

## Sasaran 2. Peningkatan Pemanfaatan Pangan

Tabel 2.2. Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Pangan

No.	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian (%)
1.	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis sumber daya lokal	Poktan	5	8	160%
<b>Nilai capaian rata-rata</b>					<b>160%</b>

Indikator Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Pangan dilaksanakan melalui 1 Program dengan 1 Kegiatan. Program dan kegiatan dimaksud yaitu :

### **I. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Nasional**

#### **a. Pemberdayaan Masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.**

##### **a.a. Latar Belakang**

Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya dijamin oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Tidak hanya sekedar memenuhi kuantitas pangan tetapi juga kualitasnya. Pasal 60 UU No 18/2012 mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal guna mewujudkan hidup sehat, aktif, dan produktif. Penjabaran dari Undang-Undang Pangan tersebut telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi dimana dalam Pasal 26 disebutkan bahwa upaya penganekaragaman pangan salah satunya dilakukan melalui pemanfaatan lahan pekarangan.

#### **1) Sub-sub Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)**

Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dilaksanakan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga dan

mendukung program pemerintah penanganan lokasi prioritas intervensi penurunan *stunting*. Kegiatan ini dilakukan melalui pemanfaatan lahan pekarangan, lahan tidur dan lahan kosong yang tidak produktif, sebagai penghasil pangan dalam memenuhi pangan dan gizi rumah tangga, serta berorientasi pasar untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga.

a.b. Tujuan

Meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan untuk rumah tangga dan Meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui penyediaan pangan yang berorientasi pasar.

a.c. Sasaran/ Penerima Manfaat

Sasaran kegiatan ini adalah Kelompok Tani di 7 Kecamatan Kabupaten Nias Selatan, yaitu sebagai berikut :

No.	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Identitas Kelompok P2L		
			Nama Kelompok	Nama Ketua	Jumlah Anggota
1.	Hilimegai	Hiliadulo	Sepakat	Adilina Ndruru	30
2.	Teluk Dalam	Kelurahan Pasar Teluk Dalam	TP. PKK Kec. Teluk Dalam	Yuslinar Waruwu	15
3.	Fanayama	Bawofanayama	TP.PKK Kec. Fanayama	Kristin Jelita Hia	15
4.	Luahagundre Maniamolo	Bawomaenamolo	TP. PKK Desa Bawomaenamolo	Marlina Telaumbanua	15
5.	Maniamolo	Idala Jaya Hilisimaetano	TP. PKK Desa Idala Jaya Hilisimaetano	Yusnidar Harefa	15
6.	Lahusa	Helezalulu	TP. PKK Kec. Lahusa	Syukur Ganti Buulolo	15
7.	Umbunasi	Lawindra	TP. PKK Kec. Umbunasi	Maslinda Tafonao	15

a.d. Sumber Dana :

Anggaran pelaksanaan kegiatan P2L ini bersumber dari DAK NonFisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian TA. 2022 sebesar Rp. 30.000.000,- per kelompok dan dari DAU sebesar Rp. 200.000.000,- sebagai Bantuan Sosial Dampak Inflasi.

a.e. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang bersumber dari DAK NF dilaksanakan secara swakelola oleh penerima manfaat yaitu kelompok tani. Adapun komponen kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola oleh penerima manfaat ini sebagai berikut :

1	Pengembangan Pembibitan	1 Unit	3.300.000,00
2	Pengembangan Demplot	1 Unit	6.400.000,00
3	Pengembangan Pertanaman	1 Unit	4.300.000,00
4	Penanganan Pasca Panen	1 Unit	1.000.000,00
TOTAL			<b>15.000.000.-</b>

a.f. Kendala/Masalah yang dihadapi

Kendala yang dihadapi sebatas pelaksanaan monitoring dan pendampingan kepada penerima manfaat, yang mana jarak tempuh dari Dinas Kabupaten ke lokasi kegiatan cukup jauh dan medan yang cukup berat.

a.g. Penutup.

Pelaksanaan kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) pada 7 Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan dana yang bersumber DAK NonFisik Dana Ketahanan Pangan TA. 2022, DAU Bantuan Sosial Dampak Inflasi dan juga berkat kerjasama dari semua pihak dengan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan.

## 2) Demfarm Budidaya Tanaman Cabe

b.a. Latar Belakang

Upaya mempercepat pengentasan daerah rentan rawan pangan dan menguatkan daerah tahan pangan agar tidak menjadi rentan rawan pangan, maka pemerintah wajib melakukan upaya – upaya atau kegiatan yang dibiayai melalui dana Bantuan Pemerintah dengan menitikberatkan pada usaha budidaya dalam rangka pemenuhan ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan

pangan yang diharapkan akan berdampak terhadap terwujudnya pengentasan kemiskinan dan mengakhiri kelaparan.

Wujud bantuan Pemerintah dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan usaha budidaya melalui pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya local melalui budidaya tanaman pangan dan/atau komoditas hortikultura (Cabe, Tomat dan tanaman sayuran semusim lainnya) serta tanaman semusim (tanaman jagung tanaman berbasis local lainnya). Kegiatan usaha budidaya tersebut memperhatikan sumberdaya local yang dimiliki oleh kelompok tani/ gabungan kelompok yang dikelola secara bersama oleh anggota keluarga kelompok tani penerima manfaat pada lahan yang dimiliki ataupun disewa/dipinjam dengan melibatkan keluarga petani yang bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan keluarga petani yang sesuai dengan kebutuhan gizi seimbang, mengentaskan daerah rentan rawan pangan, menguatkan daerah tahan pangan dan meningkatkan pendapatan keluarga petani.

Cabe merah (*Capsicum annum*) merupakan salah satu jenis sayuran penting yang bernilai ekonomi tinggi dan cocok untuk dikembangkan di daerah tropika seperti di Indonesia. Cabai sebagian besar digunakan untuk konsumsi rumah tangga dan sebagiannya untuk ekspor alam bentuk kering, saus, tepung dan lainnya. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan akan produksi cabe merah yang lebih kompetitif diperlukan upaya peningkatan produksi yang mengacu pada peningkatan efisiensi baik ekonomi, mutu maupun produktivitas melalui penerapan teknologi budidaya.

#### b.b. Tujuan

Kegiatan Pengentasan Daerah Rentan Rawan Pangan bertujuan untuk:

- a. Menjadi wadah demonstrasi pengembangan budi daya tanaman pangan (*Demfarm*) untuk petani di Kabupaten Nias Selatan;
- b. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan keluarga petani yang sesuai dengan kebutuhan gizi seimbang;
- c. Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;

- d. Mengentaskan daerah rentan rawan pangan;
- e. Meningkatkan pendapatan keluarga petani.

b.c. Sasaran/ Penerima Manfaat

Sasaran kegiatan Pengentasan Daerah Rentan Rawan Pangan sebanyak 1 lokasi Kecamatan berdasarkan survey lapangan yang dilakukan dan Peta FSVA Kabupaten Nias Selatan.

b.d. Sumber Dana

Anggaran pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari APBD Kabupaten Nias Selatan pos anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan TA. 2022.

b.e. Pelaksanaan Kegiatan

**Pembibitan dan Penyemaian**

Persemaian cabe dibuat dalam bedengan dengan ukuran 1 meter dan panjangnya disesuaikan dengan keadaan lahan serta menghadap ke Timur, kemudian dinaungi dengan atap plastic transparan. Sebelum disemai benih direndam dengan air yang dicampur fungisida (1,5 ml/ltr) atau dengan air hangat kuku (30°C - 40°C) selama ± 4 – 6 jam. Media semai merupakan campuran tanah 2 ember: pupuk kandang 1 ember, SP-36 210 gram, furadan 75 gram. Campuran media tersebut cukup untuk 300 polibag kecil. Kebutuhan benih 200 – 250 gr/ha.

**Persiapan Lahan**

Pengolahan tanah pada dasarnya dimaksudkan untuk membuat lapisan tanah yang gembur dan sesuai bagi budidaya tanaman cabe. Tanah dicangkul 2 kali dan dibuat bedengan dengan lebar 110 – 120 cm, tinggi 50 cm serta jarak antara bedengan 50 cm. Panjang bedengan disesuaikan dengan panjang lahan yang tersedia, tanah dicampur pupuk kandang matang dengan dosis 20 – 30 ton/ha.

**Pemupukan**

Pemberian pupuk Melalui Akar dan Pemberian Pupuk Melalui Daun.



### **Penanaman dan Pemeliharaan**

Penanaman cabe sebaiknya dilakukan pada sore hari saat tanah lembab dan tidak becek. Bibit cabai sebelum ditanam dilepas dahulu dari bumbungannya dan tanah tetap utuh. Penanaman cabai secara monokultur dilakukan dengan jarak tanam bervariasi tergantung pada varietas dan tingkat kesuburan lahan yaitu : 50 cm x 60 cm dan 60 cm x 70 cm.

Penyiraman dilakukan tiap hari pada pagi dan sore hari sampai tanaman cabe tumbuh normal, selanjutnya disesuaikan dengan kebutuhan tanaman di lapangan.

Pemupukan susulan dapat pula dilakukan dengan cara dikocor dengan NPK 16:16:16 sebanyak 3 – 5 Kg dilarutkan pada 200 liter air.

### **Pemberantasan Hama dan Penyakit**

Pemberantasan hama dan penyakit disesuaikan dengan keadaan di lapangan.

### **Panen dan Pasca Panen**

Panen pertama cabe merah dapat dilakukan mulai umur 70 – 80 hst, sebaiknya cabe dipanen saat masak 80 – 90%.

Pemanenan cabe hendaknya dilakukan pada cuaca cerah agar sisa-sisa embun yang menempel pada cabe menguap, sehingga pathogen penyakit tidak dapat berkembang.

#### **b.f. Penutup**

Pelaksanaan kegiatan pengembangan pangan lokal SAGU ini dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Nias Selatan pos anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan TA. 2022, dan juga berkat kerjasama dari semua pihak dengan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan.

## II. Sasaran 3. Peningkatan ketersediaan pangan

Tabel 3.4. Tersedianya data informasi harga pangan dan neraca bahan makanan

No.	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian (%)
1.	Tersedianya data/informasi pasokan, harga dan akses pangan pokok	Data	360	360	100
<b>Nilai capaian rata-rata</b>					<b>100</b>

Indikator Sasaran Peningkatan Ketersediaan Pangan dilaksanakan melalui 1 Program dengan 1 Kegiatan. Program dan kegiatan dimaksud yaitu :

### I. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

#### b. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang dihormati oleh komunitas dunia sebagai salah satu hak asasi karena setiap insan didunia mempunyai hak untuk bebas dari kelaparan. Komitmen nasional untuk mewujudkan ketahanan pangan didasarkan pada pemahaman atas peran strategis ketahanan pangan dalam pembangunan nasional. Peran strategis dimaksud adalah pemenuhan hak asasi bagi manusia, pentingnya pangan bagi pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas dan ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama yang menopang ketahanan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

##### 1) Informasi Harga Pangan (Panel Harga)

Kegiatan penyusunan panel harga pada tahun 2022 ini di Kabupaten Nias Selatan adalah fokus pada Panel Pedagang Harian ditingkat Eceran dan Grosir di pasar tradisional (pekan) tingkat Kecamatan maupun di Kabupaten.

Panel adalah sekumpulan objek yang disurvei secara periodik dalam kurun waktu tertentu menguraikan tentang informasi perbedaan antar subjek yang dilakukan dengan pengamatan secara berulang-ulang dan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas data dengan pendekatan yang tidak mungkin dilakukan hanya dengan menggunakan salah satu dari sumber data yang meliputi pertimbangan dimensi data maupun dimensi waktu.

Tujuan penyusunan buku laporan panel harga pangan ini adalah menyediakan data dan informasi yang cepat, akurat dan terpercaya kepada

masyarakat mengenai harga dan pasokan pangan sebagai bahan untuk menganalisis dan mendeteksi dini secara periodik didalam mengantisipasi terjadinya gejolak atau gangguan distribusi dan harga pangan sebagai masukan dalam hal perumusan kebijakan di Pusat dan di daerah.

Pelaksanaan kegiatan panel harga tahun 2022 terdiri dari Panel Pedagang Grosir Harian yang meliputi pengumpululan data harga dan pasokan pangan seperti Beras Premium, Medium dan Termurah, Jagung, Kedelai, Bawang Merah, Bawang Putih (bonggol), Bawang Putih (kating), Cabai Merah Keriting, Cabai Rawit Merah, Daging Sapi Ditingkat Pematongan, Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras dan Gula Pasir. Selanjutnya Panel Pedagang Eceran Harian yang meliputi pengumpulan data harga dan pasokan pangan yakni Beras Premium, Medium dan Termurah, Jagung, Kedelai, Bawang Merah, Bawang Putih (bonggol), Bawang Putih (kating), Cabai Merah Keriting, Cabai Rawit Merah, Daging Sapi Ditingkat Pematongan, Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras dan Gula Pasir dan Tepung Terigu khususnya diwilayah Telukdalam dan sekitarnya.

Jenis-Jenis Variabel pemantauan dan analisis harga pangan pokok meliputi komoditi-komoditi yang akan dijadikan sebagai standar sampel komoditi baik tingkat pedagang grosir maupun tingkat pedagang eceran antara lain :

Kegiatan Pemantauan dan Analisis harga Pangan Pokok adalah salah satu progam yang diprakarsai oleh pusat Distribusi dan Cadangan Pangan. Kegiatan ini dilakukan rutin pendataan di tingkat pedagang Grosir maupun di tingkat pedagang Eceran dilapangan setiap hari langsung di lakukan pengiriman data ke Provinsi melalui Aplikasi Android Panel Harga Pangan BKP (Badan Ketahanan Pangan) dan buat rekapan Bulanan dan Tahunan yang berupa laporan.

Panel Harga Pangan merupakan informasi harga yang dinamis terjadi di suatu wilayah, menjadi informasi yang sangat krusial sebagai bahan kebijakan pengembangan pangan ke depan. Dengan memiliki panel, akan bermanfaat untuk membangun sistim informasi model pendataan harga dan pasokan pangan yang mudah di akses baik di Pusat dan Daerah, berikut Tabel Daftar Panel Harga mulai tingkat Grosir sampai tingkat Eceran:

## Rekapitulasi Data Panel Harga Tingkat Pedagang Grosir Tahun 2022

No.	Komoditas	Bulan												Rata-rata	Max	Min	St. Dev	Koefisien Varian (%)
		Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sep.	Okt.	Nov.	Des.					
1	Beras Premium	13.089	12.000	11.806	11.800	11.800	11.800	Tidak masuk lagi dalam pendataan					12.049	13.089	11.800	4575,0	38,0	
2	Beras Medium	11.486	11.400	11.206	11.200	10.550	10.500						11.057	11.486	10.500	5921,2	53,6	
3	Beras Termurah	9.804	10.000	Tidak masuk lagi dalam pendataan					9.902	10.000	9.804	8368,7	84,5					
4	Jagung Pipilan Kering	5.714	5.500						5.607	5.714	5.500	4739,2	84,5					
5	Kedelai Biji Kering	0	0	0	0	0	0	Tidak masuk lagi dalam pendataan					0	0	0	0,0	0,0	
6	Bawang Merah	38.214	35.000	41.000	40.000	38.536	45.476						39.704	45.476	35.000	21.426,5	54,0	
7	Bawang Putih (Bonggol)	38.214	35.000	41.000	40.000	32.071	35.048						36.889	41.000	32.071	19.928,7	54,0	
8	Bawang Putih (Kating)	38.214	35.000	Tidak masuk lagi dalam pendataan					36.607	38.214	35.000	30.950,6	84,5					
9	Cabai Merah Keriting	32.500	31.964						53.714	50.000	32.393	59.238	43.302	59.238	31.964	19.444,1	44,9	
10	Cabai Rawit Merah	0	0	0	0	0	0	Tidak masuk lagi dalam pendataan					0	0	0	0,0	0,0	
11	Daging Sapi Tingkat Pemotongan/RPH	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0,0	0,0	
12	Daging ayam Ras	35.857	30.036	27.171	28.000	35.643	31.000						31.285	35.857	27.171	17.015,5	54,4	
13	Telur Ayam Ras	28.486	19.883	21.944	22.474	22.750	24.286						23.304	28.486	19.883	12.697,0	54,5	
14	Gula Pasir Konsumsi	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000						15.000	15.000	15.000	8.017,8	53,5	
15	Minyak Goreng Kemasan Sederhana	Belum masuk dalam pendataan		18.800	17.000	17.161	17.000	17.490	18.800	17.000	11.464,4	65,5						

SUMBER : ***PANEL HARGA PANGAN***

Rekapitulasi Data Panel Harga Tingkat Pengecer Tahun 2022

No.	Komoditas	Bulan												Rata-rata	Max	Min	St. Dev	Koefisien Varian (%)	
		Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sep.	Okt.	Nov.	Des.						
1	Beras Premium	14.357	13.000	12.417	12.400	12.400	12.400	13.171	12.829	13.329	13.350	13.600	13.111	13.030	14.357	12.400	695,9	5,3	
2	Beras Medium	12.714	12.500	11.900	11.600	11.043	11.000	11.482	11.314	11.529	11.350	12.129	12.056	11.718	12.714	11.000	637,1	5,4	
3	Beras Termurah	10.714	11.000	Tidak masuk lagi dalam pendataan										10.857	11.000	10.714	9.176,9	84,5	
4	Jagung Pipilan Kering	6.214	6.000	Tidak masuk lagi dalam pendataan										6.107	6.214	6.000	5.162,4	84,5	
5	Kedelai Biji Kering (impor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	
6	Bawang Merah	42.143	40.000	46.000	42.232	44.536	59.000	64.750	40.286	38.982	37.143	38.667	39.429	44.431	64.750	37.143	9.816,2	22,1	
7	Bawang Putih (Bonggol)	42.143	40.000	46.000	42.232	42.107	42.886	40.000	39.286	35.286	36.571	34.286	36.143	39.745	46.000	34.286	3.090,2	7,8	
8	Bawang Putih (Kating)	42.143	40.000	Tidak masuk lagi dalam pendataan										41.071	42.143	40.000	34.725,9	84,5	
9	Cabai Merah Keriting	37.857	36.964	58.714	47.929	39.000	79.929	92.679	90.571	82.143	42.786	38.107	43.190	57.489	92.679	36.964	24.135,6	42,0	
10	Cabai Rawit Merah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	
11	Daging Sapi Murni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	
12	Daging Ayam Ras	38.857	33.036	30.514	32.607	39.143	35.000	32.857	34.600	32.536	30.500	30.048	31.686	33.449	39.143	30.048	3.278,7	9,8	
13	Telur Ayam Ras	31.714	21.116	23.587	23.696	24.250	26.843	27.900	27.297	26.768	23.239	24.224	29.741	25.865	31.714	21.116	3.303,9	12,8	
14	Gula Pasir Konsumsi	16.000	16.000	16.000	16.893	17.000	17.000	16.518	16.500	16.500	16.375	16.310	16.309	16.450	17.000	16.000	449,7	2,7	
15	Minyak Goreng Kemasan Sederhana	22.000	21.589	20.229	18.000	18.161	18.114	26.607	26.457	26.071	25.554	23.786	22.815	22.449	26.607	18.000	3.707,0	16,5	
16	Tepung Terigu	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.107	11.095	9.142	11.095	8.500	281,0	3,1	
17	Minyak Goreng Curah	Belum masuk dalam pendataan				19.875	20.057	17.750	16.000	16.000	15.107	15.107	16.129	17.003	20.057	15.107	11.305,5	66,5	
18	Jagung Tk Peternak	Belum masuk dalam pendataan					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0

SUMBER : *PANEL HARGA PANGAN*

## 2) Neraca Bahan Makanan (NBM)

### Ketersediaan Pangan dan Gizi Kabupaten Nias Selatan

Ketersediaan energi di Kabupaten Nias Selatan yang diperoleh berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) tahun 2022 adalah sebesar 1.301 Kkal/kapita/hari. Untuk tahun 2022 ketersediaan energi sebagian besar berasal dari pangan nabati yaitu sebesar 666 Kkal/kapita/hari. Sedangkan pangan hewani hanya memberikan sumbangan 635 Kkal/kapita/hari.

Ketersediaan protein di Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Neraca Bahan Makanan tahun 2022 adalah sebesar 74,97 gram/kapita/hari. Ketersediaan protein Kabupaten Nias Selatan sebagian besar bersumber dari protein nabati yaitu sebesar 10,47 gram/kapita/hari dan yang bersumber dari protein hewani sebesar 64,50 gram/kapita/hari.

Untuk ketersediaan lemak di Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Neraca Bahan Makanan tahun 2022 adalah sebesar 57,65 gram/kapita/hari. Ketersediaan lemak tersebut berasal dari lemak nabati 18,25 gram/kapita/hari dan lemak hewani 39,40 gram/kapita/hari.

### Neraca Bahan Makanan di Kabupaten Nias Selatan

Gambaran situasi ketersediaan pangan per kelompok bahan makanan berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kabupaten Nias Selatan tahun 2022 yang dirinci per masing-masing kelompok bahan makanan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5. Ketersediaan Pangan Per Kelompok Bahan Makanan Tahun 2022

Kelompok Bahan Makanan	Ketersediaan Energi Kkal/kap/hr	Ketersediaan Protein Gram/kap/hr	Ketersediaan Lemak Gram/kap/hr
Padi – padian	148	3,01	2,04
Makanan berpati	84	0,52	0,26
Gula	49	-	-
Buah/Biji Berminyak	81	2,17	5,86
Buah – buahan	172	2,13	1,35
Sayuran	60	2,56	0,83
Daging	380	18,74	33,30
Telur	12	0,82	0,93
Susu	-	-	-
Ikan	243	44,95	5,17
Minyak dan Lemak	71	0,08	7,91

Kontribusi energi tertinggi dari semua kelompok bahan pangan adalah kontribusi dari daging 380 Kkal/kap/hr. Untuk ketersediaan protein kelompok ikan menjadi penyumbang tertinggi yaitu 44,95 gram/kap/hr. Dan kelompok daging memberikan sumbangan lemak sebesar 33,30 gram/kap/hr. Di kelompok ini komoditi daging dan ikan memegang peran penting dalam menyumbang energi, protein dan lemak tertinggi dibandingkan dengan kelompok pangan lainnya.

### **Kesimpulan**

Nias Selatan merupakan daerah yang memiliki potensi sumber daya pangan yang sangat baik. Hal ini didukung dengan wilayah Kabupaten Nias Selatan yang luas sehingga sangat potensial dalam meningkatkan tanaman pangan. Serta lautnya yang luas maka Kabupaten Nias Selatan sangat kaya akan hasil laut seperti ikan. Pada penyusunan Neraca Bahan Makanan tahun 2022, kelompok hewani merupakan penyumbang energi, protein, dan lemak tertinggi dibandingkan dengan bahan pangan lainnya. Hal ini didukung dengan adanya berbagai program pemerintah dalam memberikan bantuan seperti pemberian bibit ternak babi kepada masyarakat dan beberapa bantuan lainnya kepada nelayan di Kabupaten Nias Selatan. Namun demikian Nias Selatan masih tetap mendatangkan berbagai jenis bahan pangan dari daerah lain. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya edukasi kepada masyarakat setempat dalam mengolah lahan serta memanfaatkan potensi alam seperti laut di Kabupaten Nias Selatan.

## B. Realisasi Anggaran

Alokasi dan realisasi anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2022 sebagaimana tabel di bawah ini. Data tabel tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan dari APBD Tahun 2022 berjumlah **Rp. 1.077.550.711,-** ( Satu Milyar Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Sebelas Rupiah) dan realisasinya sebesar Rp. **1.030.996.009,-** ( Satu Milyar Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Rupiah) atau **96 %** atau **dibulatkan 100%.**

No	Program/Kegiatan	Tahun Anggaran 2022 Rp.	Realisasi Tahun 2022 Rp.	Sisa Pagu Anggaran Rp.	Persentase
<b>I</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>10.212.840</b>	<b>10.174.560</b>	<b>38.280</b>	<b>99,63%</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.404.280	3.391.520	12.760	99,63%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.404.280	3.391.520	12.760	99,63%
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.404.280	3.391.520	12.760	99,63%
<b>II</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>64.214.211</b>	<b>64.206.693</b>	<b>7.518</b>	<b>99,99%</b>
1	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	54.001.371	54.000.000	1.371	100%
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.404.280	3.402.231	2.049	99,94%
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	3.404.280	3.402.231	2.049	99,94%
4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.404.280	3.402.231	2.049	99,94%
<b>III</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>114.376.725</b>	<b>106.144.731</b>	<b>8.231.994</b>	<b>92,80%</b>
1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	519.859	519.859	0	100%
2	Penyediaan bahan logistik kantor	30.529.266	30.507.704	21.562	99,93%
3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	13.061.600	12.952.945	108.655	99,17%
4	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	70.266.000	62.164.223	8.101.777	88,47%



<b>IV</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>115.037.975</b>	<b>115.037.644</b>	<b>331</b>	<b>100%</b>
1	Penyediaan jasa surat menyurat	2.000.000	2.000.000	0	100%
2	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	113.037.975	113.037.644	331	100%
<b>V</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>42.934.400</b>	<b>42.609.300</b>	<b>325.100</b>	<b>99%</b>
1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	38.420.000	38.102.300	317.700	99,17%
2	Pemeliharaan Gedung Kantor	4.514.400	4.507.000	7.400	99,84%
<b>VI</b>	<b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>	<b>20.832.010</b>	<b>20.727.010</b>	<b>105.000</b>	<b>99,49%</b>
1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	10.032.010	10.032.010	0	100%
2	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	10.800.000	10.695.000	105.000	99,03%
<b>VII</b>	<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi</b>	<b>709.942.550</b>	<b>672.096.071</b>	<b>37.846.479</b>	<b>94,67%</b>
1	Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	709.942.550	672.096.071	37.846.479	94,67%
<b>JUMLAH</b>		<b>1.077.550.711</b>	<b>1.030.996.009</b>	<b>46.554.702</b>	<b>95,68%</b>

## BAB IV PENUTUP

### A. Simpulan

Secara umum capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan termasuk baik. Berikut simpulan capaian kinerja per sasaran yaitu sebagai berikut :

1. Sasaran "*Terwujudnya pengelolaan administrasi perkantoran dan pelayanan publik dengan baik*".
2. Sasaran "*Terpemuhinya sarana dan prasarana aparatur pendukung pelaksanaan tugas-tugas kedinasan*".
3. Sasaran "*Tersedianya data pendukung dalam perencanaan dan arah kebijakan*".
4. Dengan kinerja baik, pelayanan kepada masyarakat harus prima untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan berwibawa.

### B. Saran

Agar capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan dapat sesuai target kinerja atau lebih baik, ada beberapa yang dilakukan, antara lain :

1. Meningkatkan manajemen dan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan dan stakeholder;
2. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan program dan kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan;
3. Meningkatkan kualitas SDM untuk mewujudkan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas pelayanan penyuluhan pertanian;
4. Melakukan upaya untuk meningkatkan mutu dan keamanan pangan, baik pangan segar maupun pangan olahan;
5. Meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan teknologi pangan dan pemanfaatannya melalui pemanfaatan keragaman sumberdaya alam dan keragaan hayati di Kabupaten Nias Selatan;

6. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas tenaga penyuluh, serta sistem penyuluhan sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan penyuluhan kepada masyarakat.
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penyuluhan serta metode penyuluhan yang lebih efektif dan efisien.

Telukdalam, 25 Januari 2023

Kepala Dinas Ketahanan Pangan  
Kabupaten Mas Siatan,



**ERMANJAYA BUULOLO, SST**  
PEMBINA TK.1  
NIP. 19671116 198903 1 006